



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

R. Nyaman Kelurahan Tugu Cikarang Telp. : 021 8753181-8753182
Cikarang 16714

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/L/ 47 -Disdik/2008

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM ATHIRAH
ATAS NAMA YAYASAN LAGUN
JALAN KOMPLEK KEUANGAN 883603 KELURAHAN MENTENG DALEM
KECAMATAN TERBET KOTA MADYA JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Mengingat

a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan di-
pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan
pendidikan oleh diri, perlu memberikan Ijin Pendidikan
Taman Kanak-kanak Islam Athirah yang berlokasi di Jalan
Raya Bogor Km. 40 Gang Masjid Kp. Padurenan RT 02/04
No. 90/8 Kelurahan Padurenan Kecamatan Cikarang
Kabupaten Bogor.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
tentang Ijin Pendidikan Taman Kanak-kanak Islam Athirah
atas nama Yayasan Lagun yang berlokasi di Jalan Komplek
Keuangan RT. 003/003 Kelurahan Menteng Dalam Kota Madya
Jakarta Selatan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3199)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1992 tentang Pita Negeri Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4717);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 134);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 168 Tahun 2004);
10. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 063/188/Kpts/04/2003 tanggal 30 Mei 2003, tentang Penetapan Kewenangan Penandatangan Dokumen Administrasi Pelajaran Unsur Kepala Kepala Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

1. Memberikan Ijin Pendidikan, Taman Kanak-kanak Islam Al-Hirah yang berlokasi di Jalan Raya Bogor Km. 40 Gang Masjid Kp. Padurenan RT 02/04 No. 90/8 Kelurahan Padurenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, atas nama Yayasan **Lagan** yang berlokasi di Jalan Komplek Kertanegara RT. 003/003 Kelurahan Mampang Dalam Kota Madya Jakarta Selatan.

KEDUA

2. Pemberian Ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Har Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepala Dinas Pendidikan.

KETIGA

- : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT

- : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atau ketidaksihan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.

KELIMA

- : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sehubungan adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGA : 6-6-2018

KEPALA,


DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR
Kepala Tk. I
NIP. 130 702 509

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Depdiknas RI);
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Cibinong;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Cibinong;
8. Yth. Kepala Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong.